



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR : 206 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KOJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, NOMOR  
334 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perubahan rincian data informasi publik yang dikecualikan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja Nomor 334 Tahun 2021 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan.
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang diambil.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
8. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
9. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja Nomor Tahun 2022 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Koja tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 334 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN**

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

- Kesatu : Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja Nomor 334 Tahun 2021 tentang Daftar Informasi yang dikecualikan diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Koja.
- Kedua : Daftar Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada uji konsekuensi informasi publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Rumah Sakit Umum Daerah Koja.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 09 Agustus 2024  
DIREKTUR RSUD KOJA  
PROVINSI DKI JAKARTA



drg. Alifianti Lestari, MSi, MARS  
NIP. 196807141992122001

Lampiran

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Nomor : TAHUN 2024

TENTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 334 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOJA**

| NO                       | INFORMASI  | DASAR HUKUM<br>PENGECEUALIAN<br>INFORMASI   | KONSEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI<br>PUBLIK  |   | JANGKA WAKTU   |
|--------------------------|--|---|--|---|--|
|                          |  |   | DIBUKA   | DITUTUP   |  |
| <b>INFORMASI PRIBADI</b> |  |   |  |   |  |
| 1.                       | Data Pribadi Pasien/Masyarakat pada dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi NIK , alamat, sidik jari , iris mata, tanda tangan riwayat dan kondisi anggota keluarga , riwayat kesehatan ( rekam medik), rekening bank, aset, pendapatan, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan , catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal | a. Pasal 85, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>b. Pasal 17 huruf b, Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan<br>c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun | a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang dan<br>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan | Melindungi data dan informasi pasien /masyarakat/penduduk | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |

|    |  |  |   |  |  |
|----|--|--|---|--|--|
|    |  | 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  |   |  |  |
| 2. | Data Pribadi Pegawai pada dokumen administrasi dan data base sistem informasi yang meliputi NIK , alamat, sidik jari , iris mata, tanda tangan riwayat dan kondisi anggota keluarga , riwayat kesehatan ( rekam medik), rekening bank, aset, pendapatan, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan , catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan non formal                  | <p>a. Pasal 85, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>b. Pasal 17 huruf b, Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan</p> <p>c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> | <p>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang dan</p> <p>b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</p> | Melindungi data dan informasi penduduk | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 3. | Data Pribadi anggota Direksi dan anggota, badan pengawas / dewan komisaris pada dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi NIK , alamat, sidik jari , iris mata, tanda tangan riwayat dan kondisi anggota keluarga , riwayat kesehatan ( rekam medik), rekening bank, aset, pendapatan, hasil evaluasi kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan , catatan yang berkaitan dengan pendidikan | <p>a. Pasal 85, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan</p> <p>b. Pasal 17 huruf b, Undang-Undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan</p> <p>c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun</p>   | <p>a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang dan Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan</p>           | Melindungi data dan informasi penduduk | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |

|    |   |   |   |   |  |
|----|---|---|---|---|--|
|    | formal maupun pendidikan non formal   | 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik   |   |   |  |
| 4. | Laporan hasil assesment pegawai hasil konseling pegawai, hasil feedback pegawai , hasil psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi , hasil assesor meeting , laporan singkat assesmen, laporan konseling, laporan feedback   | Pasal 17 huruf h Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang dan,<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 5. | Dokumen penanganan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, terdiri dari :<br>1. Laporan pengaduan<br>2. Informasi pelapor pengaduan<br>3. Informasi terlapor<br>4. Bukti pengaduan<br>5. Undangan panggilan pemeriksaan, permintaan keterangan dan penyampaian rekomendasi<br>6. Surat tindaklanjut pengaduan<br>7. Berita acara pemeriksaan<br>8. Keputusan pejabat yg bersangkutan tentang penjatuhan Sanksi Moral dan berita acara penyerahan Keputusan | a. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik<br>b. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara<br>c. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil | a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang dan,<br>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |

|    |  |   |   |   |  |
|----|--|---|---|---|--|
| 6. | <p>Dokumen Pengaduan Indisipliner Pegawai terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan indisipliner pegawai</li> <li>2. Surat panggilan/surat klarifikasi</li> <li>3. Tindaklanjut pengaduan indisipliner pegawai</li> <li>4. Jawaban pengaduan indisipliner pegawai</li> <li>5. Berita acara klarifikasi/pemeriksaan pengaduan pegawai</li> <li>6. Laporan hasil klarifikasi /pemeriksaan pegawai</li> <li>7. Informasi pengadu</li> <li>8. Informasi teradu/pegawai dan</li> <li>9. Surat panggilan/surat klarifikasi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>b. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara</li> <li>c. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang dan,</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> </ol> | Melindungi data dan informasi pribadi pegawai | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 7. | Data klaim BPJS casemix  | Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik   | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang dan,</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</li> </ol> | Melindungi data dan informasi pribadi         | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| 8. | Dokumen Rekam Medis Pasien termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis   | a. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran  | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang dan,</li> <li>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan</li> </ol>                                  | Melindungi data dan informasi pribadi         | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |

|                                |  |   |  |   |  |
|--------------------------------|--|---|--|---|--|
|                                |  | <p>b. Undang-Undang No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</p> <p>c. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)</p>   | data informasi pribadi seseorang   |   |  |
| 9.                             | Dokumen kasus/diagnosa penyakit pasien sebagai subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan | <p>a. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17</p> <p>c. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)</p> | <p>a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang dan,</p> <p>b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang</p> | Melindungi data dan informasi pribadi                     | Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan |
| <b>INFORMASI MEDIK LAINNYA</b> |  |   |  |   |  |
| 10.                            | Dokumen sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung psikotropika dan atau sejenisnya         | <p>a. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 dan ;</p> <p>c. Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang</p>                        | Dapat diketahui pengelolaan sediaan farmasi oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan  | Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang                   |




|   |   |  |  |   |  |
|---|---|--|--|---|--|
|   |   | kesehatan, Pasal 57 ayat (1)   |  |   |  |
| 11.   | Dokumen hasil audit medik pada sarana prasarana fasilitas penunjang kesehatan | <p>a. Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran</p> <p>b. Undang-Undang No.14 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 dan ;</p> <p>c. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)</p>  | Dapat diketahui kondisi hasil audit medik sarana prasarana fasilitas penunjang kesehatan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan | Melindungi informasi keamanan hasil audit medik pada sarana prasana fasilitas penunjang | Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang                   |
| <b>Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi</b> |   |  |  |   |  |
| 12.   | Infrastruktur Data Center   | <p>a. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 30 , Pasal 30, pasal 32 sd 37 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan ;</p> <p>c. Pasal 31 Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang</p> | Dapat menimbulkan tindakan kriminal perusakan dan pencurian data   | Melindungi / mengamankan perangkat dan data   | Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari lembaga/pemerintah |

|     |                                       | Informasi dan Transaksi Elektronik  |  |   |   |
|-----|---------------------------------------|---|--|---|---|
| 13. | Managemen server dan Operating System | <p>a. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 30 , Pasal 30, pasal 32 sd 37 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ;</p> <p>c. Pasal 31 Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> | Dapat menimbulkan tindakan kriminal perusakan dan pencurian data | Melindungi / mengamankan perangkat dan data | Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari lembaga/pemerintah  |
| 14. | Lokasi data Center, Lokasi Server     | <p>a. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 30 , Pasal 30, pasal 32 sd 37 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ;</p> <p>c. Pasal 31 Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 11</p>   | Dapat menimbulkan tindakan kriminal perusakan dan pencurian data | Melindungi / mengamankan perangkat dan data | <p>a. Selama data server masih digunakan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari lembaga/pemerintah</p> |

|     |   |   |  |  |   |
|-----|---|---|--|--|---|
|     |   | Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik   |  |  |   |
| 15. | Internet Protocol/IP Address Private            | <p>a. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 30 , Pasal 30, pasal 32 sd 37 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ;</p> <p>c. Pasal 31 Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</p> | <p>a. Dapat menimbulkan tindakan kriminal perusakan dan pencurian data</p> <p>b. Dapat mengganggu perlindungan atas hak kekayaan intelektual</p> | <p>a. Melindungi / mengamankan perangkat dan data</p> <p>b. Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> | <p>a. Selama data server masih digunakan</p> <p>b. Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari lembaga/pemerintah</p> |
| 16. | Sistem Manajemen Database (Database Web Server) | <p>a. Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>b. Pasal 1 angka 16 Undang Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik</p>  | Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain  | Menjaga keamanan database  | Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari lembaga/pemerintah  |

|     |  |   |  |  |  |
|-----|--|---|--|--|--|
| 17. | Topologi Jaringan Komputer ( LAN, WAN)               | Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat menimbulkan tindakan kriminal perusakan dan pencurian data | Melindungi / mengamankan perangkat dan data          | Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari lembaga/pemerintah                                 |
| 18. | Lokasi CCTV pada area Ring 1 dan objek vital lainnya | Pasal 17 huruf h Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Dapat membahayakan keamanan dan pertahanan lembaga /pemerintah   | Melindungi keamanan , pertahanan lembaga/ pemerintah | a. Selama masih digunakan<br>b. Terbuka apabila ada perintah / ijin tertulis dari lembaga/pemerintah |


 Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 09 Agustus 2024  
 DIREKTUR RSUD KOJA  
 PROVINSI DKI JAKARTA


 drg. Alifianti Lestari, MSi, MARS.  
 NIP. 196807141992122001